



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Wonosari – Yogya Km.3, Logandeng, Playen, Gunungkidul. 55861.

Telepon (0274) 391440, Faks. (0274) 391440,

Laman : lh.gunungkidulkab.go.id, Posel : lh@gunungkidulkab.go.id

Yth. :

1. Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Gunungkidul
2. Camat se-Kabupaten Gunungkidul
3. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Gunungkidul
4. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Gunungkidul
5. Kepala UPT Kebersihan dan Pertamanan DLH Kab. Gunungkidul
6. Kepala Desa se-Kabupaten Gunungkidul
7. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kabupaten Gunungkidul
8. Kepala SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK se-Kabupaten Gunungkidul

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 660/139

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS (LIMBAH B3) DAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DARI PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 perihal seperti tersebut dalam Surat Edaran ini tertanggal 24 Maret 2020, ditetapkan langkah-langkah penanganan Covid-19 terhadap limbah infeksius dan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai berikut :

1. Limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan :
 - a. melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan
 - b. mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):
 - 1). fasilitas incinerator dengan suhu pembakaran minimal 800° C; atau
 - 2). *autoclave* yang dilengkapi dengan pencacah (*shredder*) .
 - c. residu hasil pembakaran atau cacahan hasil *autoclave* dikemas dan dilekati simbol beracun dan label limbah B3 yang selanjutnya disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3.

2. Limbah Infeksius dari Orang dalam Pengawasan (ODP) yang berasal dari rumah tangga:
 - a. mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD (Alat Pelindung Diri) antara lain berupa masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri;
 - b. mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan limbah infeksius;
 - c. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mengirimkan limbah tersebut.
3. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga:
 - a. seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan APD khususnya masker, sarung tangan dan *safety shoes* yang setiap hari harus disucihamakan;
 - b. dalam upaya mengurangi timbulan sampah masker, maka kepada masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari;
 - c. kepada masyarakat yang menggunakan masker sekali pakai (*disposable mask*) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggunting masker tersebut dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan;
 - d. sampah masker sekali pakai agar dibuang ke tempat sampah/drop box yang disediakan pemerintah (Pelayanan kesehatan terdekat).

Demikian Surat Edaran ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal: 26 Maret 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Gunungkidul,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;